

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena kekerasan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dapat terjadi dimanapun dan oleh siapapun, baik dalam ranah public maupun ranah personal. Kekerasan juga dapat terjadi pada perempuan yang dalam konteks budaya patriarki masih dipandang lemah. Prayitno (2022) menggambarkan bahwa kekerasan tidak dapat dilepaskan dari faktor pengaruh ideologi dan budaya, salah satu yang masih mengakar kuat di Indonesia dan berbagai Negara lainnya adalah ideologi serta budaya patriarki. Sebuah cara pandang yang memposisikan laki-laki selalu di atas perempuan. Patriarki masih ada dalam setiap sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat.

Rofiah (2017) menjelaskan bahwa ketimpangan posisi antar gender merugikan pihak yang dilemahkan, dalam hal ini perempuan. Kerugian itu dapat berupa diskriminasi, subordinasi, bahkan kekerasan baik dalam ranah publik maupun domestik. Pihak yang merasa lebih kuat memiliki kecenderungan untuk berlaku sewenang-wenang terhadap pihak yang lebih lemah, baik lemah dari segi fisik, politik, sosial, maupun ekonomi. Kemudian, Rofiah juga menjelaskan bahwa pihak yang paling sering menjadi korban kekerasan adalah istri, anak, dan pembantu rumah tangga sedangkan pelaku kekerasan yang kerap ditemui adalah suami sebagai pemilik kekuatan secara fisik dan ekonomi yang lebih besar.

World Health Organization atau WHO (2021) menjelaskan bahwa dalam kurun tahun 2000-2018 di 161 negara ditemukan terjadi kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada 30% perempuan di dunia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa diantara 3 perempuan di dunia, 1 perempuan telah menjadi sasaran kekerasan baik fisik maupun seksual, baik oleh pasangan maupun non-pasangan. Lebih lanjut WHO (2021) menjelaskan bahwa pada perempuan berusia 15-49 tahun yang telah memiliki pasangan menjadi korban kekerasan fisik serta seksual oleh pasangannya setidaknya sekali seumur hidup, 42% diantaranya mengalami cedera sebagai dampak dari kekerasan tersebut.

Komisi Nasional Perempuan (2021) menggambarkan bahwa dalam medio tahun 2015-2020 kekerasan terhadap istri (KTI) menempati posisi teratas persentase terbesar kekerasan terhadap perempuan. 6725 kasus terjadi pada tahun 2015, kemudian berturut-turut dari tahun 2016 hingga 2020 sebanyak 5784, 5167, 5114, 6555, dan 3221 kasus. Fenomena kekerasan juga marak terjadi pada tahun 2021, sebanyak 2527 kasus dengan 771 kasus atau 30,5% merupakan kekerasan terhadap istri (Komisi Nasional perempuan, 2022).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) (2022) menjelaskan bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 12.468 dengan 3.414 kasus terjadi pada hubungan suami atau istri. Kementerian PPPA (2022) menggambarkan bahwa Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri dengan jumlah 1.381 kasus. Salah satu akibat dari adanya kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah menjadikan angka perceraian cenderung naik. Pada tahun 2022, Kabupaten Malang menempati urutan teratas jumlah perceraian dengan total 8.195 perceraian. Kemudian, Kota Surabaya dengan 6.993 kasus dan Kabupaten Jember dengan 6.779 kasus. Sementara itu Kabupaten Bangkalan sendiri terjadi sebanyak 1.843 kasus perceraian (BPS Provinsi Jawa Timur, 2023).

Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu kabupaten dengan angka kekerasan terhadap rumah tangga yang cenderung naik. Basri (2018) menjelaskan bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2017 terdapat 27 kasus KDRT. Kemudian, Mahmud (2020) mengungkapkan bahwa sepanjang 2018 hingga bulan juli tahun 2020 terdapat 72 kasus KDRT. Sementara itu, DKBPA Kabupaten Bangkalan (2023) menjelaskan telah menerima berbagai laporan mengenai adanya KDRT sejak tahun 2020 hingga bulan September 2023, dimana pada tahun 2020 terdapat 20 kasus, 2021 terdapat 32 kasus, 2022 terdapat 38 kasus, dan per september 2023 telah terjadi 20 kasus. Hal ini tentu memberikan gambaran bahwa angka KDRT terus naik setiap tahunnya di Kabupaten Bangkalan.

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 1 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kemudian Manan (2008) menjelaskan bahwa KDRT merupakan tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing dan/atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu.

Dermawan (1999) menjelaskan terdapat empat bentuk KDRT diantaranya adalah KDRT fisik yaitu bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, pengurungan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan pemberian ancaman kekerasan. Selanjutnya adalah kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk penghinaan lain secara verbal. Kemudian, ada kekerasan psikis yaitu pembatasan hak-hak individu dan berbagai macam bentuk tindakan terror. Serta, kekerasan seksual dalam hal ini berbagai bentuk pelecehan seksual yang paling ringan hingga perkosaan. Sedangkan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2022) menggambarkan bahwa presentase bentuk kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh kekerasan psikis sebesar 41%.

Dewi dan Hartini (2017) menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat memicu timbulnya emosi negatif pada individu. Salah satu emosi negatif ini yaitu dapat mengarah pada trauma. Individu yang mengalami korban kekerasan baik secara fisik, verbal maupun psikis dapat menimbulkan trauma berkepanjangan. Trauma merupakan jiwa atau perilaku tidak normal sebagai dampak dari tekanan jiwa atau cedera jasmani karena kejadian yang sangat membekas yang tidak bisa dilupakan (Mardiyati, 2015).

Mardiyati (2015) menjelaskan bahwa peristiwa yang menyakitkan sebagai dampak dari kekerasan dapat menyebabkan timbulnya pengalaman yang traumatis karena dilakukan oleh orang-orang yang terdekat, keluarga yang seharusnya memberikan rasa aman dan kenyamanan justru memberikan kekerasan yang menciptakan rasa takut dan kemarahan. Ketraumaan menurut Uasni (2019) ini tidak

jarang dirasakan atau dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga dengan tingkat paparan trauma yang melibatkan perasaan sakit secara emosional, kejadian yang mengancam jiwa, cedera serius, kekerasan seksual maupun bentuk lainnya.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh Uasni (2019) menggambarkan bahwa terdapat perubahan sikap dan perilaku pada suami sebelum menikah dan pasca menikah. Suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga dari bentuk atau tipe secara ekonomi, emosional, sosial bahkan setelah bercerai suami masih mengikuti atau berusaha menghubungi. Sebelum menikah, suami sangat baik, apa yang diinginkannya akan dituruti. Namun setelah itu, perilaku suami berubah. Perilaku tersebut menyebabkan istri hanya bisa menangis dan minta maaf karena tidak memiliki *support system* yang baik. Peristiwa traumatis yang telah dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut membawa dampak ataupun akibat yang signifikan. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa dari mereka mampu membuktikan bahwa meskipun memiliki pengalaman traumatis terhadap kehidupan, akan tetapi mereka mampu bangkit dari keterpurukan, bertahan serta mampu berkembang atas kondisi dirinya saat ini. Keadaan seperti inilah yang disebut dengan *post-traumatic growth* (Calhoun, 2010).

Calhoun (2013) mengemukakan bahwa *post-traumatic growth* atau disebut pertumbuhan pasca trauma sebagai perubahan positif yang dialami individu sebagai hasil perjuangan dengan peristiwa traumatis. Sejalan dengan Calhoun, Waheeda (2015) menjelaskan *post-traumatic growth* merupakan pengalaman subjektif positif oleh individu sebagai hasil dari perjuangan dengan trauma yang dialami. *Post-traumatic growth* menggambarkan pengalaman individu yang tidak hanya pulih dari trauma, yaitu kembali ke pra berfungsi setelah masa tekanan secara emosional terjadi dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk pengembangan individu di tingkat lanjut.

Tedeschi dan Calhoun (2010) menjelaskan bahwa *post-traumatic growth* sebagai pengalaman perubahan positif yang terjadi sebagai dampak dari perjuangan yang sangat menantang situasi kehidupan. Konsep *post-traumatic growth* sebagai pengalaman perubahan positif yang signifikan timbul dari perjuangan dari krisis kehidupan yang besar antara lain: apresiasi peningkatan hidup, pengaturan hidup

dengan prioritas baru, rasa kekuatan pribadi meningkat dan spiritual berubah secara positif (dalam Rahmah & Widuri, 2011) konsep ketahanan, tahan banting, optimisme, dan rasa koherensi (Tedeschi & Calhoun, 2004).

Tedeschi dan Calhoun (2010) mengemukakan bahwa domain dari *post-traumatic growth* yaitu *appreciation of life* (apresiasi kehidupan) sebagai hasil dari pengembangan atau pembentukan kognitif dalam melawan trauma, penghargaan yang lebih besar terhadap kehidupan dan mengubah prioritas. Individu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya dianggap tidak penting untuk menghasilkan perubahan prioritas hidup dan apresiasi hidup yang lebih besar. Kemudian *Relating to Others* (berhubungan dengan orang lain), setelah terjadinya krisis penyintas harus memahami situasi traumatis dan untuk menghadapi stres dan kehilangan. Hubungan lebih hangat dan lebih dekat dengan orang lain. Oleh karena itu, mungkin mencari bantuan dan dukungan dari keluarga dan teman-temannya. *Personal strenght* (kekuatan pribadi), individu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga jelas membedakan bahwa setelah kejadian sebagai orang yang lebih banyak memiliki keterampilan dan kekuatan personal yang lebih besar dibandingkan dengan diri sebelum trauma terjadi. *Spiritual change* (perubahan spiritual) sebagai hasil dari kekuatan individu dalam melawan kondisi yang penuh tekanan, pengalaman para korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan membuka pertanyaan-pertanyaan agama atau persepsi tentang pertumbuhan mengenai masalah-masalah agama atau spiritual. *New possibilities* (kemungkinan baru), selama proses berjuang dengan kesulitan penyintas menemukan pilihan, kemungkinan maupun peluang baru yang tidak ada sebelum trauma tersebut terjadi untuk hidupnya di beberapa domain (Uasni, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cobb, dkk. (2006) dari 60 perempuan dengan pengalaman kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa wanita dapat mengalami *post-traumatic growth* dalam perjuangannya melawan kekerasan. *Post-traumatic growth* dapat muncul dalam perilaku penghargaan terhadap hidup serta perubahan prioritas, hubungan dengan orang lain yang lebih intim, individu yang lebih optimis, mengalami kemungkinan baru dalam

hidup, dan lebih berpartisipasi pada kegiatan religiusitas serta lebih bersyukur (Ramos & Leal, 2013).

Uasni (2019) dalam studinya menggambarkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang telah berhasil melewati masa tersebut mampu berubah secara lebih positif atas pengalaman kekerasan dalam rumah tangga yang telah dialaminya. Individu yang dapat bangkit, melewati dan berubah lebih positif sebagai hasil perjuangan atas pengalaman traumatis yang dialaminya tersebut. Lebih lanjut, Uasni menjelaskan bahwa proses *post-traumatic growth* yang terjadi pada perempuan korban KDRT selalu berusaha untuk bertahan dan bangkit serta memulai kehidupan yang baru.

Ramos dan Leal (2013) mengemukakan bahwa faktor-faktor *post-traumatic growth* diantaranya ialah *distress* (kesulitan atau penderitaan) yaitu berbagai keadaan negatif yang dapat menyebabkan penderitaan namun individu mungkin memiliki secara bersamaan manfaat persepsi sebagai hasil dari perjuangan dengan trauma yang merugikan, *personality characteristics* (karakteristik kepribadian) yaitu studi empiris menunjukkan bahwa karakteristik *Big Five* seperti *extraversion*, keterbukaan terhadap pengalaman, kesesuaian dan hati nurani memiliki hubungan positif dengan *post-traumatic growth*. *Emotional disclosure* (pengungkapan emosional) yaitu pengungkapan emosi dari keadaan yang berhubungan dengan peristiwa negatif memengaruhi tingkat pertumbuhan, *coping strategies* (strategi penyelesaian masalah) yaitu koping yang berfokus pada masalah dan emosional, keduanya berhubungan positif dengan *post-traumatic growth*.

Asnawati (2017) menjelaskan bahwa salah satu strategi koping yang dapat dilakukan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan cara memberikan pemaafan atau *forgiveness* pada pelaku. Akan tetapi, dalam memberikan pemaafan terhadap pelaku kekerasan juga tidak mudah bagi korban sehingga dibutuhkan waktu untuk dapat memaafkan. Salsabila dan Dwarawati (2021) menjelaskan bahwa pemaafan merupakan suatu perubahan motivasi yang terjadi pada diri individu. Hal tersebut selaras dengan hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada beberapa korban KDRT di Kabupaten Bangkalan bahwa beberapa korban KDRT cenderung memaafkan peristiwa yang terjadi dengan berbagai

macam alasan, meskipun dalam realitanya belum sepenuhnya memaafkan. Korban KDRT tersebut memilih untuk memaafkan karena tidak ingin pelaku mendapatkan penghamikan sosial. Selain itu, tujuan dari memberikan maaf adalah agar dapat menjadi lebih baik setelah peristiwa menyakitkan tersebut.

McCullough (2008) menjelaskan bahwa *forgiveness* merupakan motivasi dalam diri individu untuk tidak melakukan balas dendam terhadap pelaku, tidak ada keinginan untuk menjauhi pelaku meskipun pelaku telah melakukan perbuatan yang melukai dirinya, bahkan memiliki maksud untuk menjalin hubungan baik dengan pelaku. Individu akan memperoleh kesejahteraan psikologis lebih baik jika individu sanggup memaafkan pelaku. Worthington, dkk. (2007) juga menjelaskan bahwa *forgiveness* digambarkan sebagai penggantian emosi negatif dengan emosi lain yang bersifat positif seperti empati, simpati, kasih sayang dan cinta. Selain itu *forgiveness* juga telah terbukti berkorelasi positif dengan kesehatan mental yang lebih baik dan kesehatan fisik.

Ariyani dan Qonita (2018) menjelaskan bahwa *forgiveness* merupakan salah satu strategi *coping* yang berfokus pada aspek emosi individu dengan mengubah emosi negatif menjadi menjadi emosi positif terhadap pelaku. Dalam hubungan pernikahan, kualitas hubungan merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terjadinya rekonsiliasi setelah diberikannya *forgiveness* pada pelaku. Sebagian besar istri korban KDRT lebih memilih untuk bertahan dalam rumah tangganya dan memberikan pemaafan pada suami yang telah melakukan kekerasan karena tidak ingin anaknya menjadi korban *broken home*.

McCullough (2008) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi individu untuk melakukan *forgiveness* antara lain empati dan *perspective taking*. Empati dan *perspective taking* maksudnya adalah kemampuan individu menggunakan perspektif orang lain dan mencoba mengerti mengapa individu melakukan hal tersebut. Kedua, atribusi terhadap pelaku dan kesalahannya. Maksudnya adalah penilaian individu yang disakiti terhadap pelaku dan kesalahannya sangat berpengaruh pada *forgiveness* yang dilakukannya. Selanjutnya adalah tingkat kelukaan dimana jika individu merasa sakit hati yang mereka rasakan sangatlah dalam, maka *forgiveness* sulit terwujud. Kemudian

karakteristik kepribadian dimana ciri kepribadian tertentu menjadi salah satu faktor *forgiveness* yaitu kepribadian ekstroversi; kepribadian yang menggambarkan beberapa karakter seperti bersifat sosial, keterbukaan, ekspresif dan asertif. Serta yang terakhir kualitas hubungan dengan pelaku yang menjadi salah satu faktor penentu terjadinya *forgiveness*.

Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila dan Dwarawati (2021) tentang hubungan *forgiveness* dengan *post-traumatic growth* pada perempuan dewasa awal korban kekerasan dalam pacaran di Kota Bandung menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara *forgiveness* dan *post-traumatic growth* perempuan dewasa awal korban kekerasan dalam pacaran di Kota Bandung. Semakin tinggi semakin tinggi *forgiveness* maka *post-traumatic growth* akan tinggi pula, begitu juga sebaliknya semakin rendah *forgiveness* remaja maka semakin rendah pula *post—traumatic growth* yang dimilikinya. Kemudian, pada penelitian yang dilakukan oleh Amaranggani dan Dewi (2022) tentang peran *forgiveness* dalam *post-traumatic growth* pada dewasa dengan pengalaman masa kecil yang buruk menunjukkan bahwa terdapat peran *forgiveness* dalam naik turunnya *post-traumatic growth* pada dewasa dengan pengalaman masa kecil yang buruk.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya dimana selalu ditemukan hubungan *forgiveness* dengan *post-traumatic growth*. Peneliti tertarik untuk mengidentifikasi lebih lanjut seperti apa pengaruh *forgiveness* dengan *post-traumatic growth* pada perempuan yang mengalami KDRT dengan judul “Pengaruh *Forgiveness* dengan *Post-Traumatic Growth* pada Perempuan yang Mengalami KDRT di Kabupaten Bangkalan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh *forgiveness* dengan *post-traumatic growth* pada perempuan yang mengalami KDRT di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh *forgiveness* dengan *post-traumatic growth* pada perempuan yang mengalami KDRT di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Temuan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi aktif bagi pengembangan ilmu psikologi khususnya psikologi sosial yang berkaitan pada *forgiveness* dan *post-traumatic growth* pada perempuan yang mengalami KDRT di Kabupaten Bangkalan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penyintas KDRT yang Bertahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi yang berhubungan dengan *forgiveness* dan *post-traumatic growth* setelah mengalami KDRT selama menjalani hidup rumah tangga. Bagi penyintas yang bertahan diharapkan melalui penelitian ini dapat berlatih teknik relaksasi sebagai sarana untuk *healing* untuk meningkatkan *forgiveness* atas pelaku KDRT dan memulai kembali kehidupan yang harmonis.

2. Bagi Penyintas KDRT yang Bercerai

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang cara untuk berdamai dengan peristiwa KDRT. Keputusan untuk memilih bercerai dengan suami yang menjadi pelaku KDRT dapat menjadi titik balik untuk sembuh dari kejadian traumatis. Melalui penelitian ini diharapkan penyintas dapat mengikuti seminar atau psikoedukasi tentang *post-traumatic growth* dan melanjutkan kehidupannya yang baru pasca KDRT.

3. Bagi Suami

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada suami mengenai dampak dari perilaku KDRT yang dilakukan selama berumah tangga, selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi titik balik suami untuk lebih

menyayangi istri dan keluarga kecilnya dan dapat memanajemen emosi dengan baik agar tidak terjadi perilaku serupa di masa yang akan datang.

4. Bagi Mantan Suami

Penelitian ini bertujuan agar memberikan gambaran pada mantan suami mengenai dampak dari perilaku KDRT. Menjadi pembelajaran bahwa KDRT yang dilakukan bisa merusak keharmonisan rumah tangga, dapat merusak mental mantan istri dan anak dan lebih bijak lagi dalam bertindak.

5. Bagi Keluarga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi keluarga agar lebih peka dengan situasi yang terjadi pada sekelilingnya, bahwa dalam rumah tangga memungkinkan terjadinya tindak kekerasan dan dampaknya bukan hanya dari sisi fisik melainkan juga dari sisi mental.

6. Bagi DKBP3A

Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan dan ilmupengetahuam tentang KDRT agar dapat memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang betapa pentingnya paham akan masalah KDRT.

7. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya utamanya yang memiliki korelasi dengan *forgiveness* dan *post-traumatic growth* pada istri yang mengalami KDRT.